

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penghapusan NPWP Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : KEP-99/Jambi/Pelayanan

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Barat, Di Jambi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jambi Pelayanan

1. Surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan, untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selamalamanya;
3. Dokumen yang menyatakan penghasilan netto nya tidak melebihi PTKP, untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP;
4. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak mengmg melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP yang terpisah dari suaminya;
5. Dokumen berupa kartu keluarga, untuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, namun telah memiliki NPWP;
6. Dokumen berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal waris telah selesai dibagi;
7. Dokumen berupa surat pernyataan di atas materai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, untuk Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain;
8. Dokumen berupa fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan;
9. Dokumen berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha di Indonesia, untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
10. Dokumen berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/Lembaga, untuk Instansi Pemerintah yang dilikuidasi; atau
11. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP lebih dari satu dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan berdasarkan permohonan atau secara jabatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jambi Pelayangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jambi Pelayangan

1. Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selalamamanya;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP;
4. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak mengmelaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
5. Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
6. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP;
7. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi;
8. Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain;
9. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
10. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
11. Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dilikuidasi karena mengalami kondisi: tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah, pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah, tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, atau tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh pihak lain;
12. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP Cabang; dan/atau m. Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang; dan/atau secara nyata tidak lagi mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan berkenaan dengan objek pajak PBB.
13. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau
14. Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
15. Tidak mempunyai utang pajak, atau mempunyai utang pajak, namun: a. Utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; dan/atau b. Utang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau Wajib Pajak yang tidak mempunyai kekayaan;
16. Tidak sedang dilakukan tindakan: a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; b. Pemeriksaan bukti permulaan; c. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
17. Tidak sedang dilakukan tindakan: a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah; atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah waktu berakhir.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan WP secara jabatan; 2. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; atau
3. Surat Penolakan Penghapusan NPWP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

Jambi Pelayangan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0741) 668732
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya